



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 633 -2024

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Membaca : Surat Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 01/TACB-Kota Solok/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pememrintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya, berdasarkan ketentuan Pasal 45 bahwa pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat Kota ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Bangunan dan/atau Benda Cagar Budaya Peringkat Kota di Wilayah Kota Solok, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Bangunan dan/atau Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mengacu pada rekomendasi Tim Ahli cagar Budaya Kota Solok;

KETIGA

: Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal: 24 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~633~~-2024
TENTANG : PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KOTA SOLOK

No.	Nama Cagar Budaya	Klasifikasi	Lokasi
1.	Assistant Residenthuis	Bangunan Cagar Budaya	Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok
2.	Jembatan Kereta Api Muaro	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok
3.	Jembatan Kereta Api Dindiang	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok
4.	Jembatan Kereta Api Lengkung	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok
5.	Batu Laweh Syekh Muchsin	Benda Cagar Budaya	Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PARIWISATA

Jalan Marahaddin – Ampang Kualo, Solok 27314, Tel. (0755) 20928

Solok, 29 Desember 2024

Kepada:

Nomor : 500.13.3.3/319 /DPAR/XI-2024

Yth. **BAPAK WALIKOTA SOLOK**

di-

S o l o k

NOTA PENGAJUAN PENANDATANGANAN SK
PENETAPAN CAGAR BUDAYA KOTA SOLOK

Jenis Naskah Dinas	:	SK Walikota Solok Tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Solok tahun 2024
Yang akan disampaikan Kepada	:	Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui	:	Yth 1.Bapak Wakil Walikota Solok 2.Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari	:	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok
Tentang	:	Penetapan Cagar Budaya Kota Solok tahun 2024
Lampiran	:	Naskah SK Penetapan Cagar Budaya
Catatan	:	-
Untuk	:	Mohon kiranya Bapak Menandatangani SK Walikota Solok Tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Solok Tahun 2024
		Demikian disampaikan dan terimakasih.

PEMERINTAH KOTA
KOTA SOLOK
KEPALA DINAS,
DINAS PARIWISATA
SALDA MURNIATI, S.Pd
NIP. 197003011998022003